

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Setiap manusia pasti memiliki naluri atau keinginan yang ada dalam dirinya, salah satunya ialah perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah Swt. dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab.

Dalam hukum perkawinan suami istri merupakan subjek hukum perkawinan. Pasal 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan sebagai cara melanjutkan keturunan dengan berdasar cinta kasih yang sah, yang dapat mempererat hubungan antara keluarga antar suku dan bahkan antar bangsa. Dengan demikian, hubungan pernikahan itu merupakan jalinan pertalian yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Sehingga pernikahan itu adalah wajib dilakukan oleh dua insan. Perkawinan terwujud terdirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup sehingga timbulah kebahagiaan. Yang rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya “dan

¹Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

diantara kekuasaannya iyalah dia yang menciptakan istri istri dari jenis musendiri
Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikannya diantara
kamu rasa kasih sayang sesungguhnya apa yang demikian ini benar-benar maha
mulia”.²

Tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja
menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara
kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.³
Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam
masyarakat dan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada
merupakan yang paling baik dan benar⁴, karena begitu penting arti perkawinan ini,
maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap
dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya
halini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat
Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana.⁵

Berbagai macam tradisi yang ada pada tiap suku bangsa Indonesia tidak terlepas
dari budaya dan tradisi para leluhurnya yang masih senantiasa dilestarikan secara
turun temurun. Sejatinya manusia bukan hanya sebagai makhluk religius,⁶ tetapi juga
mahluk budaya, artinya bahwa kebudayaan menjadi sebuah tolok ukur kreatifitas dan
produktifitas manusia dalam kehidupannya. Kebudayaan tidak pernah bisa dilepaskan
dari manusia, sebab manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang tidak

²Hidayat Al Akbar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompas dan Doi Balanca Dalam Perkawinan*, Di Kec. Sinjai, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar 2017) h. 5.

³Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.122.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Cet.VII; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.1483.

⁵Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.123.

⁶Nurkholish Majid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 4.

dapat dipisahkan. Ada manusia, ada kebudayaan tidak ada kebudayaan jika tidak ada pendukungnya yaitu manusia. Akan tetapi, karena manusia hidup tak berapa lama kemudian mati, maka untuk melangsungkan kebudayaan, pendukungnya harus lebih dari satu orang.⁷ Dengan kata lain harus diteruskan kepada orang-orang disekitarnya maupun keturunan selanjutnya, tentunya budaya dan tradisi yang mengandung unsur kebaikan, tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga akan menjadi modal bagi pengembangan budaya yang ada.⁸

Setiap masyarakat mempunyai tradisi yang secara turun temurun dilakukan, meskipun kadang-kadang tidak semua masyarakat mengerti tentang apa yang dilakukan nenek moyangnya, dan tidak semua nilai-nilai tradisi yang turun temurun pada masyarakat sejalan dengan kehidupan beragama. Nilai-nilai budaya dan tradisi tersebut jika dilihat dari kaca mata Islam maka akan didapati sebagian dari amal atau prakteknya bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, disisi lain juga terdapat sebagai ritual ibadah maupun praktek sosial mereka yang dibenarkan oleh syari'at Islam.⁹ Oleh karena itu, kehadiran Islam tidak serta merta menghapus atau mematikan tradisi yang sudah ada maupun tradisi dari luar melainkan kehadirannya adalah untuk melengkapi, menyempurnakan maupun dilakukan islamisasi terhadap tradisi tersebut, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

⁷Rohiman Notowidagno, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* (Cet. III; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), h. 20.

⁸Abdurrahman Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), h. 37.

⁹Ira M. Lapidus, *A History Of Islamic Societies diterjemahkan oleh Ghufran A. Mas'adi dengan judul, Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Kesatu dan Dua* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 728

Berkaitan dengan ini terdapat kaidah yang cukup populer yang digunakan oleh Nahdatul Ulama dalam menjadikan warganya sebagai kaum tradisonalis, yaitu: Memelihara nilai-nilai (tradisi) terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai (tradisi) baru yang lebih baik.¹⁰

Bertolak dari kaidah di atas, maka dapat dipahami bahwa tidak ada salahnya jika tetap memelihara tradisi lama dan mengambil tradisi baru selama tradisi tersebut baik, mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan tentunya tidak bertentangan dengan nash yakni al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Pola dan keberagaman bentuk-bentuk perkawinan yang sering kita temui pada tiap-tiap daerah membuat kita kaya budaya. Salah satunya tradisi perkawinan yang berlaku dikalangan di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang yang berada di Sulawesi Selatan.

Masyarakat Bugis adalah masyarakat yang masih mempertahankan budayanya, salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tradisi Mabbarazanji pasca akad nikah. Tradisi Mabbarazanji pasca akad nikah sangat erat dengan proses pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Bugis di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang hampir setiap perkawinan yang terjadi, maka tradisi Mabbarazanji pasca akad nikah dilaksanakan oleh masyarakat Bugis. Demikian halnya pelaksanaan perkawinan masyarakat bugis di Kandiawang, tradisi Mabbarazanji pasca akad nikah, selalu dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di Kandiawang, pada saat prosesi akad nikah telah selesai.¹¹

¹⁰Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il* (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 21

¹¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h. 232.

Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia maupun dinegara-negara Islam lainnya setelah wafatnya Rasulullah saw. adalah tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. yang dirangkaikan dengan pembacaan kitab al-Barzanji. Berdasarkan sejarah dalam literatur Islam penyebaran Maulid Barzanji ditebarkan oleh para Sayyid, sekelompok masyarakat Arab dari Yaman yang sangat berpengaruh proses datangnya misi Islam dan mereka inilah yang mewarnai berbagai model ritual di Indonesia.¹²

Kitab Barzanji merupakan karya tulis seni sastra dari Syekh Ja'far al-Barzanji yang sudah ratusan tahun dipakai, namun belum ada yang menggeser lewat keindahan kalimat-kalimat yang disusunnya sampai sekarang. Bagi yang paham bahasa Arab tentu untaian kata-katanya sangat indah dan memukau. Umumnya mereka terkesima dengan perilaku ataupun akhlak Rasulullah yang sulit ditiru, indah dan mengharukan.¹³ Kitab ini merupakan syair maupun prosa yang isinya memuat biografi, sejarah hidup dan kehidupan Nabi Muhammad saw. Selain itu, diceritakan pula dalam kitab ini memuat riwayat kehidupan Nabi Muhammad saw. Yang mencakup silsilah keturunannya, masa kanak-kanaknya, remaja, pemuda hingga diangkat menjadi Rasul serta mengisahkan sifat yang dimiliki Nabi Muhammad saw. dan perjuangannya dalam menyiarkan Islam untuk dijadikan teladan bagi umat manusia.¹⁴

Terdapat beberapa kitab yang menceritakan tentang riwayat Nabi Muhammadsaw.di antaranya yaitu, al-Barzanji, ad-Diba'i, al-Burda'h, hanya saja di

¹²Gayda Bachmid, *Kitab Barzanji' dalam perspektif Masyarakat Muslim di Manado, Sulawesi Utara, Jurnal Lektur Keagamaan* (Vol. 12.No. 2, 2014), h. 420.

¹³Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orag-Orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), h. 237.

¹⁴Ahmad Ta'rifin, *Tafsir Budaya Atas Tradisi Barazanji dan Tradisi Manakib*, *Jurnal Penelitian* (Vol. 7, No. 2, 2010), h. 4.

antara kitab tersebut kitab Barzanjilah yang lebih terkenal, fenomenal diberbagai belahan dunia Arab, baik Timur maupun Barat. Hal ini dapat dilihat bahwa kitab Barzanji ini tidakhanya berhenti pada fungsinya sebagai bahan bacaan saja khususnya pada saat perayaan maulid, melainkan dengan segala potensi dan keberadaannya, karya ini nampaknya sangat membekas, turun temurun sehingga terbentuk menjadi sebuah tradisi keagamaan dan pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu daerah nusantara yang masih membumikan pembacaan kitab Barzanji bahkan menjadikannya sebagai tradisi yakni di lingkungan masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.

Salah satu tradisi keagamaan masyarakat Kandiang Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut adalah acara “Berzanjen”, yakni acara pembacaan teks al-barzanji yang sering disebut juga dengan Berzanjenan. Kesakralan suasana pembacaan teks Al-Barzanji terbangun oleh alunan pelantun dan pembaca prosa lirik Al-Barzanji dan kekhusyukan para peserta, yang untuk beberapa daerah di Kandiang Kabupaten Sidenreng Rappang sering pula memberikan senggakan berupalafadl “Allah” setiap satu kalimat selesai dibaca. Pada kelompok masyarakat tertentu, sering pula disertai dengan iringan musik serta tarian, yang menambah kekhusyukan peserta. Hal-hal yang mendatangkan kekhusyukan itulah yang sering mendatangkan kerinduan pada peserta, untuk tetap merengkuh pembacaan teks Al-Barzanji sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi keagamaannya.

Yang juga tidak kalah menarik adalah fenomena saat pembacaan Al-Barzanji srokalan (machal al-qiyâm) semua peserta berdiri. Suasana yang terbangun sangat sakral. Pada saat berdiri untuk menyanyikan shalawat *asyraqal badru*, setelah imam atau orang yang membaca prosa lirik sampai pada cerita kelahiran Nabi, suasananya

sangat khusyuk. Hal ini merupakan ekspresi kegembiraan yang luar biasa atas kelahiran Nabi. Walaupun hal ini merupakan sesuatu yang tidak atau sulit diterima pemikiran logis, namun bagi kalangan pengikut pembacaan dipegang secara kuat.

Proses pembacaan teks Al-Barzanji, diantaranya pembacaan teks Al-Barzanji ketika acara pernikahan. Fenomena tanggapan terhadap teks Al-Barzanji ini, menarik penulis untuk mempertimbangkan penelitian terhadap teks Al-Barzanji yang didasarkan pada faktor penerimaan, dalam arti, penyelidikan yang ditumpukan padareaksi pembaca masyarakat Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi teks Al-Barzanji yang sering disebut dengan kajian resepsi sastra.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan Di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum Islam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagian “Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan Di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum Islam”. Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana prosesi *mabbarazanji* pada masyarakat Bugis di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan masyarakat Bugis tentang *mabbarazanji* di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang?
- 1.2.3 Bagaimana nilai-nilai filosofis hukum Islam terhadap tradisi *mabbarazanji* di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui prosesi *mabbarazanji* pada masyarakat bugis di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 1.3.2 Mengetahui pandangan masyarakat Bugis tentang *mabbarazanji* di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 1.3.3 Mengetahui nilai-nilai filosofis hukum Islam terhadap tradisi *mabbarazanji* di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengartikan tentang Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan Di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum Islam. Adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan baca yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai tradisi. Tradisi *Mabbarazanji* Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang
- 1.4.2 Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami Tradisi Mabbarazanji pasca akad perkawinan.